

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.06.PW.09.02 Th 2004
TENTANG
PERUBAHAN KE ENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.06.PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Bandar Udara Ahmad Yani Semarang menjadi Bandar Udara Internasional, maka untuk melayani Pemeriksaan Keimigrasian bagi orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang perlu ditetapkan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan ke enam atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.06.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kelmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman ;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-IZ.01.10 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian ;
10. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06.PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.**

Pasal I

- (1) Merubah dan menambah nomor urut dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PW.09.02 Tahun 1995 dengan menyisipkan pada nomor urut 17 dalam lajur 3 (Bandar Udara) yaitu "Bandar Udara Ahmad Yani";
- (2) Dengan perubahan dan penambahan nomor urut dimaksud dalam ayat (1), maka nomor urut **sebagaimana** dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.06-PW.09.02 Tahun 1995 disesuaikan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Agustus 2004

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
ttd
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA